



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0137/ 426.116/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1409210067099
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0049292.AH.01.07.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUTIARA HATI WANGKAL
NPWP Yayasan	: 75.920.207.0-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN 2 RT. 004 RW. 002 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
NPWP Lembaga	: 75.812.751.8-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN SENTONG RT. 026 RW. 010 DESA WANGKAL KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.8395872,113.4150224
NSS	: -
NPSN	: 69806890
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1 2109 426 101 2021 - Tanggal 30 April 2021

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 23 OKTOBER 2021

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421.1/ 245 /426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB MUTIARA HATI

**DUSUN KRAJAN RT.03 RW.02 DESA WANGKAL
KECAMATAN GADING KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Ijin Pendirian **KB MUTIARA HATI** Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo tanggal 03 Januari 2015 Nomor : 12/KB.PGRI/MH/I/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gading tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/187/426.101.19/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB MUTIARA HATI** Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB MUTIARA HATI** Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806890.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB MUTIARA HATI** Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Wangkal Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **KB MUTIARA HATI** Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa Wangkal Kecamatan Gading sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 420/2086/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada Tanggal : 6 Maret 2016



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.